

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2014

KEMENPAREKRAF. Restoran. Standar Usaha. Sertifikasi. Persyaratan. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA RESTORAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Restoran;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Restoran yang merupakan salah satu jenis Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Restoran, maka penyelenggaraan Usaha Restoran wajib memenuhi standar usaha;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Restoran;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyelenggaraan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA RESTORAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 2. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- 3. Standar Usaha Restoran adalah rumusan kualifikasi Usaha Restoran dan/atau klasifikasi Usaha Restoran yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Restoran.
- 4. Sertifikasi Usaha Restoran adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Restoran untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Restoran melalui audit pemenuhan Standar Usaha Restoran.
- 5. Sertifikat Usaha Restoran adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Restoran yang telah memenuhi Standar Usaha Restoran.
- 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Restoran; dan
- b. pedoman best practices dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Restoran.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggolongan dan penyelenggara Usaha Restoran;
- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Restoran;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

#### BAB II

#### **USAHA RESTORAN**

#### Pasal 4

- (1) Usaha Restoran meliputi:
  - a. Restoran Bintang; dan
  - b. Restoran Non Bintang.
- (2) Restoran Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki penggolongan sebagai berikut:
  - a. Restoran Bintang 3;
  - b. Restoran Bintang 2; dan
  - c. Restoran Bintang 1.
- (3) Restoran Non Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki penggolongan restoran.

#### Pasal 5

Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB III**

# SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI

# USAHA RESTORAN

Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 6

(1) Setiap Usaha Restoran, wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Restoran, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Restoran dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Restoran

#### Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Restoran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Restoran, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

#### Bagian Kedua

#### Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Restoran, harus dilakukan penilaian terhadap:
  - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Restoran.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. Restoran Bintang 3, yang meliputi aspek:
    - 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 17 (tujuh belas) sub unsur;
    - 2. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur; dan
    - 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur.

- b. Restoran Bintang 2, yang meliputi aspek:
  - 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 12 (dua belas) sub unsur;
  - 2. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; dan
  - 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.
- c. Restoran Bintang 1, yang meliputi aspek:
  - 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur;
  - 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; dan
  - 3. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 23 (dua puluh tiga) sub unsur.
- d. Restoran Non Bintang, yang meliputi aspek:
  - 1. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur;
  - 2. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan
  - 3. pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur.

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Restoran yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

- (1) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran Bintang 3.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran Bintang 2.
- (3) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran Bintang 1.

(4) Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, tidak dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Restoran tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Bintang 3, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Bintang 2, maka Usaha Restoran tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Restoran Bintang 2.
- (2) Dalam hal Usaha Restoran tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Bintang 2, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Bintang 1, maka Usaha Restoran tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Restoran Bintang 1.
- (3) Dalam hal Usaha Restoran tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Bintang 1, namun memenuhi seluruh standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Non Bintang, maka Usaha Restoran tersebut dapat mendalilkan diri sebagai Restoran Non Bintang.
- (4) Dalam hal Usaha Restoran tidak lagi memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran Non Bintang, maka Usaha Restoran tersebut tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran.

#### Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Restoran, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran sesuai penggolongan yang berlaku.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Restoran dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Restoran, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

#### Pasal 13

(1) Dalam hal Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Restoran yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Restoran yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu

- paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Restoran, baik berdasarkan penggolongan yang berlaku maupun secara keseluruhan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Restoran yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian Mandiri

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Restoran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.

- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Restoran bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Restoran dan pelatihan teknis operasional Usaha Restoran bagi tenaga kerja Usaha Restoran.

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Restoran sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Restoran.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Restoran di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Restoran.

#### BAB V

#### SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Usaha Restoran; dan
  - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang

- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki sertifikat penggolongan restoran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Restoran sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan memenuhi persyaratan Standar Usaha Restoran berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Dalam hal masa berlaku sertifikat penggolongan restoran telah berakhir sebelum atau pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

Pengusaha Pariwisata yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Restoran yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri ini, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai Usaha Restoran, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal Usaha Restoran termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Restoran yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Restorannya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat Usaha Restoran yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Restoran yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

#### **BAB VII**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA RESTORAN

#### STANDAR USAHA RESTORAN

## A. Restoran Bintang 3.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan	1.	Luas ruangan sesuai dengan
		dan Minum		rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sistem sirkulasi udara
				dan pencahayaan sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			3.	Ruang khusus <i>VIP</i> .
		B. Penyediaan	4.	Paling sedikit 20 (dua puluh)
		Makanan dan		menu makanan dan 15 (lima
		Minuman		belas) menu minuman.
			5.	Memiliki resep sesuai dengan
				jumlah makanan dan
				minuman yang dibuat, dan 3
				(tiga) diantaranya merupakan
				resep baku/khusus.
		C. Fasilitas	6.	Ruang tunggu tamu dilengkapi
		Penunjang		dengan paling sedikit 1 (satu)
				meja dan 4 (empat) kursi.
			7.	Lift dan/atau eskalator tamu
				untuk restoran yang berada
			0	pada lantai 4 (empat) atau lebih.
			8.	Toilet yang bersih, terawat dan
				terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing
				dilengkapi dengan:
				a. tanda yang jelas;
				b. air bersih yang cukup;
				c. tempat cuci tangan dan alat
				pengering;
				d. kloset duduk;
				e. tempat sampah tertutup; dan
				f. tempat buang air kecil
				( <i>urinoir</i> ) untuk toilet
				pengunjung pria.

9. Meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (siluer plate).  10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan pengolahan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef office).	NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (sitver plate).  10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan pengolahan bahan makanan sesuai dengan pengolahan bahan nengolahan bahan nengolahan bahan nengolahan pengolahan peng					Meja dan kursi serta peralatan
terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (silve plate).  10. Dafar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengolahan bahan makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan peralatan dan perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan dan j. ruang administrasi (chef					makan sesuai dengan ketentuan
tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (silver plate).  10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygjene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, dan j. ruang administrasi (chef)					
paling rendah terbuat dari bahan berlapis perak (silver plate).  10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef)					
berlapis perak (silver plate).  10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; penyimpanan peralatan dan perlengkapan; den jumlan peralatan dan perlengkapan; dan jumlan peralatan dan perlengkapan; dan jumlan peralatan dan perlengkapan; dan jenis makanan yang dihidangkan;					
10. Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditchiran);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
disertai harganya.  11. Side stand untuk peralatan yang bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef				1.0	
bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan jenis makanan peralatan dan perlengkapan; dan					disertai harganya.
perundang-undangan terkait hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef				11.	
hygiene sanitasi.  12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
12. Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
(dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, diinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef				10	
peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapann, dan perlengkapan, dan perlengkapan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef				12.	, ,
sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, dan j. ruang administrasi (chef					' = '
bahan makanan, sebagai berikut:  a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran;  b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;  d. tempat sampah tertutup;  e. drainase dan pembuangan limbah (ditching);  f. tempat cuci dan instalasi air panas;  g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan;  h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan;  i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1 =
berikut: a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
a. luas dapur paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					, ,
30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					· ·
ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1
makanan yang terpisah; d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
d. tempat sampah tertutup; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1 0
e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					_
bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					_ :
penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1
atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1 5 1
jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					1 0
dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
i. ruang atau tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					
penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef					i. ruang atau tempat
dan perlengkapan; dan j. ruang administrasi ( <i>chef</i>					
j. ruang administrasi ( <i>chef</i>					
					j. ruang administrasi (chef
					<i>Office</i> .

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Ruang atau tempat pengolahan
				bahan minuman, dilengkapi
				dengan:
				a. tempat penyimpanan
				minuman dengan pengaturan
				suhu;
				b. tempat penyiapan minuman; dan
				c. peralatan dan perlengkapan
				yang sesuai dengan jenis minuman yang disajikan.
			14.	Peralatan Pertolongan Pertama
				pada Kecelakaan (P3K) dan
				Alat Pemadan Api Ringan
				(APAR) sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			15.	Ruang pertemuan yang
				dilengkapi dengan peralatan
				dan perlengkapan serta
				memenuhi sirkulasi udara dan
				pencahayaan sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
		D. Kelengkapan	16.	Papan nama:
		Bangunan.		a. dibuat dari bahan yang aman
				dan kuat dengan tulisan yang
				terlihat dan terbaca jelas; dan
				b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan
				ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Fasilitas parkir yang bersih,
				aman dan terawat.
II.	PELAYANAN	A. Prosedur	1.	Pemesanan tempat.
		Operasional	2.	Penyambutan dan penerimaan
		Standar		tamu oleh personel khusus,
		(Standard		dan pengantaran tamu ke
		Operating		tempat duduk.
		Prosedure)	3.	Pemberian menu makanan dan
				menu minuman disertai
				dengan penawaran minuman
				terlebih dahulu.
			4.	Pencatatan makanan dan
				minuman yang dipesan.
			5.	Penggantian alat makan yang
				diperlukan sesuai dengan jenis
				makanan yang dipesan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			6.	Penyajian makanan dan
				minuman dengan
				mendahulukan tamu lanjut
				usia atau wanita.
			7.	Penawaran makanan penutup,
				pencatatan pesanan, peletakan
				peralatan serta penyajian
				makanan penutup yang
				dipesan.
			8.	Pembayaran tunai dan/atau
				nontunai.
			9.	Pengangkatan peralatan kotor
				(clear up) dan perapihan meja.
			10.	Keamanan oleh satuan
				pengamanan yang memiliki
				Kartu Tanda Anggota (KTA)
				satuan pengamanan yang
				dikeluarkan oleh Kepolisian
				Republik Indonesia.
			11.	Keselamatan dan Pertolongan
				Pertama Pada Kecelakaan
			10	(P3K).
			12.	Pelayanan penanganan
				keluhan tamu secara langsung
				maupun menggunakan <i>guest</i> comment card.
		B. Fasilitas	13.	Ruang atau tempat ibadah
		Lainnya	15.	dengan kelengkapannya.
		Laiiiiya	14.	Sarana wifi.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri
111.	LINGEBOLIUM	71. Organisasi	1.	atas:
				a. visi dan misi;
				b. struktur oganisasi
				sederhana dan
				terdokumentasi; dan
				c. uraian tugas dan fungsi
				yang lengkap untuk setiap
				jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur
				Operasional Standar (Standard
				Operating Prosedure) dan
				petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha secara lengkap,
				terukur dan terdokumentasi.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
				atau Peraturan Perusahaan
				sesuai dengan ketentuan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				peraturan perundang-
				undangan.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program
				pengembangan inovasi produk,
				yang terdokumentasi.
			6.	Pengadaan, pemesanan, dan
				penerimaan bahan makanan
				dan minuman menggunakan
				Spesifikasi Pembelian Standar
				(Standard Purchase
				Specification).
			7.	Penyimpanan bahan makanan
				dan minuman di tempat
				terpisah yang memenuhi
				hygiene sanitasi sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			8.	Pengolahan bahan makanan
				dan minuman sesuai dengan
				standar kesehatan dan
				keamanan pangan.
			9.	Pelaksanaan sistem
				Manajemen Keselamatan dan
				Kesehatan Kerja (K3) sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan, yang
			10	terdokumentasi.
			10.	Memiliki sertifikat laik hygiene
				sanitasi restoran sesuai
				dengan ketentuan peraturan
			11.	perundang-undangan.
			11.	Pelaksanaan Sistem Jaminan
				Mutu Keamanan Pangan
				(Hazard Analytic Critical Control
				Point /(HACCP), yang   terdokumentasi.
			12.	Kerjasama dengan dokter,
			12,	klinik atau rumah sakit yang
				terdokumentasi.
			13.	Pelaksanaan evaluasi kinerja
				manajemen yang
				terdokumentasi.
			14.	Perencanaan dan
				pengembangan karir.
		C. Sumber Daya	15.	Melaksanakan program
		Manusia		peningkatan kompetensi pada
				jabatan manajerial, supervisor
	<u> </u>	1	1	

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				dan pelaksana.
			16.	Sistem penilaian kinerja yang
				terencana.
			17.	Karyawan menggunakan
				pakaian seragam yang bersih
				dan sopan dengan
				mencantumkan identitas
				dan/atau logo perusahaan.
		D. Sarana dan	18.	Ruang karyawan yang
		Prasarana		dilengkapi:
				a. ruang ganti; dan
				b. ruang makan karyawan.
			19.	Toilet karyawan pria dan
				karyawan wanita yang terpisah
				dengan sirkulasi udara dan
				pencahayaan yang sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			20.	Ruang kantor pimpinan
				restoran terpisah dengan staf,
				dengan sistem pencahayaan
				dan sirkulasi udara yang
				sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-
				undangan.
			21.	Tempat penampungan sampah
				dan sistem pengolahan air
				limbah sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			22.	Instalasi listrik sesuai
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan
			23.	Instalasi genset sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			0.4	perundang-undangan.
			24.	Instalasi gas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			0.5	perundang-undangan
			25.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
			0.5	perundang-undangan.
			26.	Akses khusus darurat terlihat
				dengan rambu yang jelas
				sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-
			<u> </u>	undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			27.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili,
				dan internet.
			28.	Ruang atau tempat ibadah
				dengan kelengkapannya bagi
				karyawan.

# B. Restoran Bintang 2.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan	1.	Luas ruangan sesuai dengan
		dan Minum		rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sistem sirkulasi udara
				dan pencahayaan sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
		B. Penyediaan	3.	Paling sedikit 15 (lima belas)
		Makanan dan		menu makanan dan 10
		Minuman		(sepuluh) menu minuman.
			4.	Memiliki resep sesuai dengan
				jumlah makanan dan
				minuman yang dibuat, dan 2
				(dua) diantaranya merupakan
		C. Fasilitas	5.	resep baku/khusus.
		Penunjang	٥.	Lift dan/atau eskalator tamu untuk restoran yang berada
		1 011011130118		pada lantai 4 atau lebih.
			6.	Toilet yang bersih, terawat dan
				terpisah untuk tamu pria dan
				wanita yang masing-masing
				dilengkapi dengan:
				a. tanda yang jelas;
				b. air bersih yang cukup;
				c. tempat cuci tangan dan alat
				pengering;
				d. kloset duduk;
				e. tempat sampah tertutup;
				dan
				f. tempat buang air kecil
				( <i>urinoir</i> ) untuk toilet
			7.	pengunjung pria.  Meja dan kursi serta peralatan
			'.	makan sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-undangan
				terkait hygiene sanitasi yang
				tertata lengkap, dengan kualitas
				paling rendah terbuat dari bahan
				stainless steel.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			8.	Daftar makanan dan minuman disertai harganya.
			9.	Ruang dan/atau tempat
				(dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan
				sarana penunjang pengolahan
				bahan makanan, sebagai berikut:
				a. luas dapur paling sedikit
				30% dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan
				langit-langit sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan;
				c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah;
				d. tempat sampah;
				e. drainase dan pembuangan
				limbah ( <i>ditching</i> ); f. tempat cuci dan instalasi air
				panas;
				g. tempat penyimpanan bahan
				dan tempat penyimpanan pangan;
				h. jenis dan jumlah peralatan
				atau perlengkapan
				pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis
				makanan yang dihidangkan;
				i. ruang atau tempat
				penyimpanan peralatan dan perlengkapan; dan
				j. ruang administrasi ( <i>chef</i>
				office).
			10.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan
				Alat Pemadan Api Ringan
				(APAR) sesuai dengan
				ketentuan peraturan
		D. Kelengkapan	11.	perundang-undangan. Papan nama:
		Bangunan		a. dibuat dari bahan yang aman
				dan kuat dengan tulisan yang terlihat dan terbaca jelas; dan
				b. dipasang sesuai dengan
				ketentuan peraturan perundang-undangan.
				per unuang-unuangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Fasilitas parkir yang bersih,
				aman dan terawat.
II.	PELAYANAN	A. Prosedur	1.	Penyambutan, penerimaan,
		Operasional		dan pengantaran tamu ke
		Standar		tempat duduk.
		(Standard	2.	Penataan alat makan yang
		Operating Procedure)		diperlukan sesuai dengan jenis
		Prosedure)	3.	makanan yang dipesan. Penyajian makanan dan
			5.	minuman.
			4.	Penyajian makanan penutup
				beserta peralatannya.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau
				nontunai.
			6.	Pengangkatan peralatan kotor
				(clear up) dan perapihan meja.
			7.	Keamanan oleh satuan
				pengamanan yang memiliki
				Kartu Tanda Anggota (KTA)
				satuan pengamanan yang
				dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			8.	Keselamatan dan Pertolongan
			0.	Pertama Pada Kecelakaan
				(P3K).
			9.	Pelayanan penanganan
				keluhan tamu secara langsung
				oleh Supervisor.
		B. Fasilitas	10.	Ruang atau tempat ibadah
		Lainnya		dengan kelengkapannya.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri
				atas:
				a. visi dan misi; b. struktur oganisasi
				sederhana dan
				terdokumentasi; dan
				c. uraian tugas dan fungsi
				yang lengkap untuk setiap
				jabatan dan
				terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur
				Operasional Standar (Standard
				Operating Prosedure) dan
			3.	petunjuk pelaksanaan kerja.  Rencana usaha sederhana dan
			J.	terdokumentasi.
				ter doisumentasi.
	<u> </u>	1	L	

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
				atau Peraturan Perusahaan
				sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-
				undangan.
		B. Manajemen	5.	Penyimpanan bahan makanan
				dan minuman di tempat
				terpisah yang memenuhi
				hygiene sanitasi sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				1
			6.	perundang-undangan.
			0.	Pengadaan, pemesanan, dan
				penerimaan bahan makanan
				dan minuman menggunakan
				Spesifikasi Pembelian Standar
				(Standard Purchase
				Specification).
			7.	Pengolahan bahan makanan
				dan minuman sesuai dengan
				standar kesehatan dan
				keamanan pangan.
			8.	Pelaksanaan sistem
				Manajemen Keselamatan dan
				Kesehatan Kerja (K3) sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan, yang
				terdokumentasi.
			9.	Memiliki sertifikat laik hygiene
				sanitasi restoran sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			10.	Memiliki informasi mengenai
				dokter, klinik atau rumah sakit
				terdekat.
			11.	Pelaksanaan evaluasi kinerja
				manajemen yang
				terdokumentasi.
			12.	Perencanaan dan
				pengembangan karir.
		C. Sumber Daya	13.	<u> </u>
		Manusia	15.	1 0
		Manasia		peningkatan kompetensi Pada
				jabatan tingkat supervisor dan
			1 4	pelaksana.
			14.	Sistem penilaian kinerja yang
				terencana.
			15.	Karyawan menggunakan
				pakaian seragam yang bersih

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				dan sopan dengan
				mencantumkan identitas
				dan/atau logo perusahaan.
		D. Sarana dan Prasarana	16.	Ruang karyawan yang dilengkapi:
				a. ruang ganti; dan
				b. ruang makan karyawan.
			17.	Toilet karyawan dengan
				sirkulasi udara dan
				pencahayaan yang sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			18.	Ruang kantor, dengan sistem
				pencahayaan dan sirkulasi
				udara yang sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			19.	perundang-undangan.
			19.	Tempat penampungan sampah dan sistem pengolahan air
				limbah sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			20.	Instalasi listrik sesuai
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			21.	Instalasi genset sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			22.	Instalasi gas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
			2.2	perundang-undangan.
			23.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
			24.	perundang-undangan. Akses khusus darurat yang
			47.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang
				jelas sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-
				undangan.
			25.	Peralatan komunikasi yang
				terdiri dari telepon dan
				faksimili.
			26.	Ruang atau tempat ibadah
				dengan kelengkapannya, bagi
				karyawan.

## C. Restoran Bintang 1.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan dan Minum	1.	Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
		B. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.	Paling sedikit 10 (sepuluh) menu makanan dan 5 (lima) menu minuman.
			4.	Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat, dan 1 (satu) diantaranya merupakan resep baku/khusus
		C. Fasilitas Penunjang	5.         7.         8.	resep baku/khusus.  Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan:  a. tanda yang jelas;  b. air bersih yang cukup;  c. tempat cuci tangan dan alat pengering;  d. kloset jongkok;  e. tempat sampah tertutup;  dan  f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria.  Meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi yang tertata lengkap, dengan kualitas paling rendah terbuat dari bahan alumunium.  Daftar makanan dan minuman disertai harganya.  Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan, sebagai berikut:
				a. luas dapur paling sedikit

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
	AIOI LIK		9.	30% (tiga puluh persen) dari luas restoran; b. kualitas lantai, dinding dan langit-langit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. area pengolahan bahan makanan yang terpisah; d. tempat sampah; e. drainase dan pembuangan limbah (ditching); f. tempat cuci dan instalasi air panas; g. tempat penyimpanan bahan dan tempat penyimpanan pangan; h. jenis dan jumlah peralatan atau perlengkapan pengolahan bahan makanan sesuai dengan jenis makanan yang dihidangkan; i. ruang atau tempat penyimpanan perlengkapan; dan j. ruang administrasi (chef office).  Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan
		D. Kelengkapan Bangunan	10.	Papan nama:  a. dibuat dari bahan yang aman dan kuat dengan tulisan yang terlihat dan terbaca jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Fasilitas parkir yang bersih,
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar	1.	aman dan terawat.  Penyambutan, penerimaan, dan pengantaran tamu ke
	(Standard Operating Prosedure)	(Standard 2. Operating	2.	tempat duduk. Penyajian makanan dan minuman.
		110seuurej	3.	Pembayaran tunai.
			4.	Pengangkatan peralatan kotor ( <i>clear up</i> ).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Keamanan oleh satuan
				pengamanan yang memiliki
				Kartu Tanda Anggota (KTA)
				satuan pengamanan yang
				dikeluarkan oleh Kepolisian
				Republik Indonesia.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan
				Pertama Pada Kecelakaan
				(P3K).
			7.	Pelayanan penanganan
				keluhan tamu secara langsung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri
				atas:
				a. struktur oganisasi
				sederhana dan
				terdokumentasi; dan
				b. uraian tugas dan fungsi
				yang lengkap untuk setiap jabatan dan
				terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur
			۷٠	Operasional Standar (Standard
				Operating Prosedure) dan
				petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha sederhana dan
				terdokumentasi.
			4.	Peraturan Perusahaan atau
				Tata tertib perusahaan sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
		B. Manajemen	5.	Penyimpanan bahan makanan
				dan minuman di tempat
				terpisah yang memenuhi
				hygiene sanitasi sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			6.	Pengolahan bahan makanan
				dan minuman dengan resep
				baku sesuai dengan standar
				kesehatan dan keamanan
			<u> </u>	pangan.
			7.	Pelaksanaan program
				Keselamatan dan Kesehatan
				Kerja (K3) sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan, yang
				terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			8.	Memiliki sertifikat laik hygiene
				sanitasi restoran sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			9.	Memiliki informasi mengenai
				dokter, klinik atau rumah sakit
				terdekat.
			10.	Pelaksanaan evaluasi kinerja
				manajemen secara sederhana.
		C. Sumber Daya	11.	Melaksanakan program
		Manusia		peningkatan kompetensi pada
				jabatan tingkat pelaksana.
			12.	Sistem penilaian kinerja secara
				sederhana/langsung oleh
			1.0	atasan.
			13.	Karyawan menggunakan
				pakaian seragam yang bersih
				dan sopan dengan
				mencantumkan identitas
		D. Sarana dan	14.	dan/atau logo perusahaan.
		Prasarana	14.	Ruang karyawan yang dilengkapi:
		Tasarana		a. ruang ganti; dan
				b. ruang makan karyawan.
			15.	Toilet karyawan dengan
			10.	sirkulasi udara dan
				pencahayaan yang sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			16.	Area administrasi yang
				dilengkapi dengan
				perlengkapan dan peralatan
				untuk kebutuhan kantor dan
				administrasi.
			17.	Tempat penampungan sampah
				dan sistem pengolahan air
				limbah sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			18.	Instalasi listrik sesuai
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			19.	Instalasi gas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			20.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			21.	Akses khusus darurat yang
				terlihat dengan rambu yang
				jelas sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-
				undangan.
			22.	Peralatan komunikasi yang
				terdiri dari telepon dan
				faksimili.
			23.	Ruang atau tempat ibadah
				dengan kelengkapannya, bagi
				karyawan.

# D. Restoran Non Bintang.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Makan dan Minum	1.	Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk.
			2.	Memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
		B. Penyediaan Makanan dan Minuman	3.	Paling sedikit 1 (satu) menu makanan dan 3 (tiga) menu minuman.
			4.	Memiliki resep sesuai dengan jumlah makanan dan minuman yang dibuat.
		C. Fasilitas	5.	Toilet yang bersih dan terawat.
		Penunjang	6.	Meja dan kursi serta peralatan makan yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
			7.	Daftar menu makanan dan minuman disertai harganya.
			8.	Ruang dan/atau tempat (dapur), berikut peralatan/perlengkapan, dan sarana penunjang pengolahan bahan makanan.
			9.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		D. Kelengkapan Bangunan	10.	Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
II.	PELAYANAN	Tata Cara	1.	Penyambutan dan penerimaan
		Pelayanan		tamu.
		Sederhana	2.	Penyajian makanan dan
				minuman.
			3.	Pembayaran.
			4.	Pengangkatan peralatan kotor ( <i>clear up</i> ).
			5.	Pelayanan penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Manajemen	1.	Penyimpanan bahan makanan dan minuman yang memenuhi hygiene sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			2.	Pengolahan bahan makanan dan minuman sesuai dengan standar kesehatan dan
				keamanan pangan.
			3.	Memiliki sertifikat laik hygiene
			0.	sanitasi restoran sesuai
				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Sumber Daya Manusia	4.	Melaksanakan program peningkatan kompetensi.
			5.	Karyawan menggunakan
				pakaian yang bersih dan sopan.
		C. Sarana dan Prasarana	6.	Area administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.
			7.	Tempat penampungan sampah.
			8.	Instalasi listrik sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			9.	Instalasi gas sesuai dengan
				ketentuan peraturan
				perundang-undangan.
			10.	Instalasi air bersih sesuai
				dengan ketentuan peraturan
				perundang-undangan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU